



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1569, 2017

KEMEN-LHK. Tim Ahli Limbah B3. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

5. Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata kerja Tim Ahli Limbah B3 yang meliputi:
 - a. struktur Tim Ahli Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai produk samping.

BAB II

STRUKTUR TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

Tim Ahli Limbah B3 terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.
- (2) Sekretaris Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3; dan
 - b. menata usaha bahan, surat, dokumen dan data administratif lainnya yang terkait dengan kegiatan Tim Ahli Limbah B3;
 - c. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping;
 - e. menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
 - f. menyusun risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi Tim Ahli Limbah B3 kepada Menteri; dan
 - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Ahli Limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan

Limbah nonB3.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi ahli dibidang:

- a. toksikologi;
- b. kesehatan manusia;
- c. proses industri;
- d. kimia;
- e. biologi; dan
- f. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 7

Susunan Tim Ahli Limbah B3 dan sekretariat Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan evaluasi dengan ketentuan:
 - a. melalui pertemuan yang dipimpin oleh ketua Tim Ahli Limbah B3;
 - b. dihadiri oleh anggota Tim Ahli Limbah B3 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Ahli Limbah B3; dan
 - c. dihadiri oleh pemohon, untuk evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 atau evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai Produk Samping.
- (2) Dalam hal ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan hadir, pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim Ahli Limbah B3.
- (3) Dalam hal anggota Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan hadir,